PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1954
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA ANGGOTA T.N.I. YANG PADA WAKTU PENYERAHAN KEDAULATAN TIDAK MASUK ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 1950
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 18)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : surat Menteri Pertahanan tanggal 17 Pebruari 1954 No. Rah/604/54;

Menimbang :
1. bahwa telah ada ketentuan, bahwa kepada para anggota tentara (bekas) T.N.I. karena cacat jasmani atau rohani, yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk A.P.R.I.S., diberikan pensiun/onderstand seperti termaksud dalam keten-tuan-ketentuan menurut Undang-undang Darurat No. 19, tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 28);
2. bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas itu, perlu diadakan perubahan-perubahan dalam Peraturan Pemerintah No. 6, tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 18);

Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 6, tahun 1950 tersebut diatas tadi, tentang peraturan pemberian tunjangan kepada para anggota T.N.I. yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk A.P.R.I.S.;

Mengingat pula :
1. ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang No.12 tahun 1953;
2. pasal-pasal 36 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara Re-publik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 50 tanggal 11 Mei 1954.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN No. 6 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 No. 18).

PASAL I

Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 18) diubah sebagai berikut:

(1) Pasal 1
Huruf "c" dan ketentuan seluruhnya dihapuskan.

(2) Pasal 2
Dalam ayat (1) baris kedua kata "dan" dan huruf "c" dihapuskan, sedang diantara huruf-huruf "a" dan "b" ditambah kata "dan".

(3) Pasal-pasal 3, 4 dan 5 "Pasal-pasal 3, 4, 5" dan ketentuan-ketentuan seluruhnya dihapuskan, sedang pasal-pasal "6, 7, 8, 9, 10 dan 11" diubah menjadi "3, 4, 5, 6, 7 dan 8".

(4) Pasal 4 (baru). Angka ayat "(1).. dicoret, sedang ayat "(2)" dan ketentuan seluruhnya dihapuskan.

(5) Dalam pasal 8 baru, tanda "." dibelakang kata "diumumkan" diganti tanda "," dan lalu ditambah dengan anak kalimat yang berbunyi "serta mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1950".

PASAL II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan, serta mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1950.